

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Qanun di Kabupaten Aceh Tamiang terhadap pelanggaran Qanun Jinayat dalam masyarakat cukup baik. Dimana pemerintah setempat sudah mulai menerapkan hukuman yang sesuai terhadap pelaku jarimah di Kabupaten Aceh Tamiang, masyarakat dan pemerintah setempat bekerjasama dalam menerapkan Qanun sesuai dengan Qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah.
2. Sosialisasi dari Dinas Syariat Islam sangat kurang, karena hal tersebut banyak masyarakat yang kurang paham dan memahami Qanun Jinayat. Dalam hal ini banyak sekali Pro-Kontra antara masyarakat dan pemerintah terhadap Qanun Jinayat.
3. Faktor Penghambat pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang, antara lain;
 - a. Keluarga dimana keluarga memiliki pengaruh besar terhadap tingkah laku anak, anak yang sering melanggar syari'at disebabkan oleh kurangnya peran keluarga dalam mendidik anak untuk mematuhi syari'at islam
 - b. Ekonomi, lemahnya ekonomi seseorang juga sebagai pemicu untuk orang itu melakukan pelanggaran dalam pergaulannya
 - c. Pergaulan juga merupakan faktor penghambat dalam penerapan syari'at islam di Kab Aceh Tamiang kerana sifat masyarakat yang majamuk baik dari suku dan keturunan membuat kesulitan untuk penerapan syari'at islam itu sendiri
 - d. Lingkungan, adanya perbedaan pandangan terhadap penyelesaian masalah qanun itu sendiri merupakan faktor penghambat dalam penerapan syari'at islam di Kab Aceh tamiang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Qanun Jinayat yaitu,
 - a. karena dengan adanya lembaga adat dapat membantu penyelesaian kasus pelanggaran Qanun sebagaimana yang diterapkan dalam peraturan yang berlaku.
 - b. Hukum adat, hukum adat yang masih menjadi hukum pertama dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Qanun Jinayat merupakan faktor pendukung lainnya dalam penerapan qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah.

5.2 Saran

1. Bagi Pemuka agama agar kiranya lebih berperan aktif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran syari'at islam khususnya di Kab. Aceh Tamiang.
2. Kepada masyarakat agar kiranya lebih meningkatkan nilai keimanan guna memperkecil terjadi tindak pelanggaran syari'at islam.
3. Kepada penegak hukum dan lembaga adat agar kiranya memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar syari'at.